



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 280 TAHUN 1965.**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITYA PEMBANGUNAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Makam Pahlawan Kalibata dalam keadaan seperti sekarang idieel kurang mewujudkan tempat penghargaan para pahlawan jang telah mengabdikan djiwa raganja mutlak untuk kepentingan Revolusi disamping belum memenuhi fungsi dalam nation dan character building ;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan diatas, penjempurnaan dan perluas pada bangunan dimaksud, perlu diadakan dengan membentuk sebuah Panitya jang ke-anggotaannja meliputi segala unsur jang lansung berhubungan dengan hal tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960 lampiran "A", hal kebudajaan ;  
3. Surat Presidium Kabinet Dwikora No.
- Mendengar : Pendjelasan Menteri Koodinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitya Pembangunan Makam Pahlawan Kalibata, jang selandjutnja disebut Panitya Makam Pahlawan Kalibata dengan rangkaian susunan Panitya jang keanggotaannja sebagai berikut :
- a. Panitya Pusat :
- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. Presiden/Panglima Tertinggi<br>Angkatan Bersentjata/<br>Pemimpin Besar Revolusi | - | Ketua Umum merangkap<br>anggota,  |
| 2. Wakil Perdana Menteri II<br>Dr.J.Leimena  | - | Wakil Ketua merangkap<br>anggota, |
| 3. Menko Kompartimen<br>Pertahanan/Keamanan  | - | - idem -                          |
| 4. Menko Kompartimen<br>Kesedjahteraan   | - | - idem -                          |
| 5. Menko Keuangan  | - | - idem -                          |
| 6. Menteri Urusan Pengerahan<br>dana dan Usaha                                     | - | - idem -                          |
| 7. Menteri Sosial  | - | - idem -                          |
| 8. Menteri Agraria   | - | - idem -                          |

9. Menteri.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 9. Menteri/Kepala Daerah<br>Chusus Ibukota Djakarta                           | - | - idem -                             |
| 10. Menteri Angkatan Darat  | - | - idem -                             |
| 11. Menteri Angkatan Laut   | - | - idem -                             |
| 12. Menteri Angkatan Udara  | - | - idem -                             |
| 13. Menteri Angkatan Kepolisian   | - | - idem -                             |
| 14. Menteri Veteran &<br>Demobilisasi   | - | - idem -                             |
| 15. Menteri Sekdjen Pengurus<br>Besar Front Nasional                          | - | - idem -                             |
| b. <u>Panitya Harian :</u>  |   |                                      |
| 16. Pangdam V/Djaja / dan<br>Garnizoen  | - | Ketua harian merangkap<br>anggota,   |
| 17. ....  |   |                                      |
| 18. Let.Kol. Inf. G.H. MANTIK   | - | Sekretaris II merangkap<br>anggota.  |
| 19. Major CKH. WIRJADI S.H.   | - | Sekretaris III merangkap<br>anggota. |
| 20. P. S I R E G A R  | - | Sekretaris I merangkap<br>anggota.   |
| 21. J. P R A N Z  | - | Sekretaris II merangkap<br>anggota.  |
| 22. F. S I L A B A N  | - | Pembantu achli<br>merangkap anggota. |
| 23. S U D A R S O N O   | - | Pembantu achli<br>merangkap anggota. |
| 24. Ir. W.P. TJIONG   | - | Pembantu achli<br>merangkap anggota. |
| 25. I.R. SUJUDI   | - | Pembantu achli<br>merangkap anggota. |
| 26. Ibu ARIDJI KARTAWIBATA  | - | Anggota.                             |
| 27. Ibu CHAERUL SALEH   | - | Anggota.                             |
| 28. Ibu JOS SUDASO  | - | Anggota.                             |
| 29. SUKADI, Wakil Ketua Front<br>Nasional                                     | - | Anggota.                             |
| 30. Let.Kol. Laut MARSUDI<br>SURADISASTRA, Kepala Staf<br>Kodamar III         | - | Anggota.                             |
| 31. Major U. DADANG DJAIBARI,<br>Kep.Sie Techniek Umum<br>Korud V             | - | Anggota.                             |
| 32. Kom.Bes.Pol. Drs. OTOT<br>SJAMSUL MAARIF, Kepala<br>Staf Komdak VII/Djaja | - | Anggota.                             |
| 33. Kol. Inf. MUKTIO  | - | Anggota.                             |
| 34. Major Inf. ZACHARIA BAHAR   | - | Anggota.                             |
| 35. UMAR RASJID   | - | Anggota.                             |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 36. P U R B O S.H. - Anggota.
- 37. Drs. KARUNDENG - Anggota.
- 38. ALAMSJUDIN, Bupati  
Djakarta Selatan - Anggota.
- 39. Let.Kol. Inf. HARUN ABAS, - Anggota.  
Den.Dim 0503/Djaja Selatan
- 40. Let.Kol. CZI P.M. ROUHSIDI, - Anggota.  
Pa Dihangdam V/DJAJA
- 41. Kom.Kol.II ..... , Dan - Anggota.  
Resert XIII
- 42. SUMADI, Kepala Bagian - Anggota.  
Urusan Tanah DCI-DR.

KEDUA : Panitia Dalam Pahlawan bertugas mentjiptakan, melaksanakan, penjempurnaan perluasan Makam Pahlawan Kalibata jang mentjerminkan djiwa perjuangan, penegak semangat pratotik dan mempertinggi kemegahan Revolusi Kemerdekaan Rakjat Indonesia.

KETIGA : Biaja Pembangunan Makam Pahlawan Kalibata ini dibebankan pada dana Pemerintah dan atau diambil dari dana khusus dan usaha-usaha lainja jang sah.

KEEMPAT : Memberi wewenang kepada Ketua Panitia Harian untuk mengadakan tindakan-tindakan serta pemikiran-pemikiran tentang organisasi dan tata tjara kerdja guna mentjapai suatu efisiensi kerdja jang sebesar-besarnja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 September 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.